

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisa yang telah dipaparkan, dapat diketahui terlebih dahulu bahwa jasa arsitek merupakan jasa profesional yang bergerak pada bidang penyedia jasa konsultasi konstruksi dengan dengan hasil kerjanya berupa desain bangunan yang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati bersama antara arsitek tersebut dan pengguna jasanya. Penulis akan menarik kesimpulan dan menjawab rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya.

Tidak semua pengguna jasa arsitek menggunakan jasa arsitek untuk merancang bangunan yang diperuntukkan untuk pribadi atau keluarganya saja, namun ada juga pengguna jasa yang menggunakan jasa arsitek dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk kepentingan kegiatan usahanya seperti merancang bangunan restoran, kafe, butik dan sebagainya. Pengguna jasa yang dapat dikualifikasikan sebagai konsumen dalam UUPK karena memenuhi semua unsur dalam Pasal 1 angka (2) UUPK adalah pengguna jasa yang menggunakan jasa arsitek untuk merancang bangunan yang diperuntukkan untuk pribadi atau keluarganya saja seperti untuk merancang bangunan rumah sebagaimana telah dijabarkan dalam analisa di atas. Begitu pula dengan arsitek, arsitek memenuhi semua unsur dalam Pasal 1 angka (3) UUPK sehingga arsitek dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha dalam UUPK.

Arsitek sebagai pelaku usaha dalam UUPK memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi sebagai pemberi jasa yang diatur dalam Pasal 19 UUPK. Oleh karena itu terhadap arsitek diberlakukan UUPK. Pihak yang dirugikan dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan melalui BPSK. Apabila sengketa diselesaikan melalui pengadilan, maka pengguna jasa arsitek dapat mengajukan gugatan berdasarkan

wanprestasi untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pengguna jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK.

## 2. Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menurut saya pemerintah memegang peran penting dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, sehingga melalui lembaga perlindungan konsumen yang ada seharusnya diberikan sosialisasi dan pengertian kepada masyarakat bahwa masyarakat sebagai konsumen memiliki hak yang pantas untuk diperjuangkan apabila haknya tersebut tidak dipenuhi oleh pelaku usaha. Masih banyak masyarakat yang tidak paham bahwa mereka sebagai konsumen memiliki hak yang dijamin oleh UUPK. Apabila diterapkan dalam perkara pengguna jasa dengan arsitek, dengan adanya sosialisasi tersebut pengguna jasa menjadi paham mengenai hak dan kewajibannya serta hak dan kewajiban arsitek sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri pengguna jasa sebagai konsumen agar tidak mudah diciderai oleh pelaku usaha dan mengerti apa yang harus dilakukan apabila terjadi sengketa dengan arsitek.

Kemudian dengan semakin berkembangnya zaman, seharusnya UUPK dapat mengikuti perkembangan yang ada. UUPK tidak mengatur lebih lanjut mengenai apa saja yang dikategorikan sebagai jasa, dan tidak memberikan pengertian serta profesi yang dapat disebut sebagai jasa profesional. Sehingga pengguna jasa profesional yang awam, tidak akan mengerti bahwa mereka memiliki hak untuk menuntut haknya kepada pemberi jasa profesional menggunakan UUPK. Selain itu, mengenai ganti rugi imateriil yang hanya bersandarkan pada KUHPerdara, diharapkan UUPK dapat menambahkan beberapa regulasi terkait pembatasan ganti rugi imateriil. Kemudian juga mengenai jasa profesional yang kemudian memiliki payung hukumnya sendiri, UUPK seharusnya memberikan batasan sejauh mana UUPK dan regulasi jasa

profesional tersebut mengatur dalam hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha jasa profesional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja  
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek

### Buku

Abdulkadir Muhammad , Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT. Cipta Aditya Bakti, 2004.  
Adi Nugroho Susanti, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Jakarta, Kencana Group, 2011.  
Adrianus Meliala, Praktik Bisnis Curang, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1993.  
Az Nasution, Aspek Hukum Perlindungan Konsumen: Tinjauan Singkat UU Nomor 8 Tahun 1999, Depok, Pemantau Peradilan Indonesia, 2002.  
Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta, Diadit Media, 2006.  
Burhanuddin, Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal, Malang, UIN-Maliki Press, 2011.  
Celine Tri Siwi, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Sinar Grafika, 2017.  
Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta, PT. Gramedia Utama, 2000.  
Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Jakarta, Visimedia, 2008.  
Ikatan Arsitek Indonesia, Kode Etik Arsitek Dan Tata Laku Profesi Arsitek, Jakarta, Sadan Sistem Informasi Arsitektur Ikatan Arsitek Indonesia, 2007.  
Ikatan Arsitek Indonesia, Pedoman Profesi Arsitek, Jakarta, PT Imaji Media Pustaka, 2017.  
Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010.  
Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2006.  
Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2003.  
Muhammad Nuh, Etika Profesi Hukum, Bandung, Pustaka Setia, 2011.  
N.H.T Siahaan, Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, Bogor, Grafik Mardi Yuana, 2005.  
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2011.